



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muklis Setiawan Bin Suntoro
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nusa Maju Rt.02 Rw.01 Kec.Belitang III
Kab.Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muklis Setiawan Bin Suntoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lisa Putri Primasari Binti Ali Hartono
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 November 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Raya Rt.00 Rw.03 Kec.Belitang
Kab.OKU Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Lisa Putri Primasari Binti Ali Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 40/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I **MUKLIS SETIAWAN Bin SUNTORO** dan Terdakwa II **LISA PUTRI PRIMASARI Binti ALI HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MUKLIS SETIAWAN Bin SUNTORO** dan Terdakwa II **LISA PUTRI PRIMASARI Binti ALI HARTONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan)**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi masa penahanan selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange yang bertuliskan candi Borobudur
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif kapal laut.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) helai jilbab warna coklat
- 1 (satu) buah obeng bergagang merah jambu dengan panjang sekira 15 cm
- 1 (satu) buah tang bergagang hijau dengan panjang sekira 15 cm

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Trondol Warna Hitam Merah Tanpa Nopol dengan Noka Rusak dan Nosin 2S6 – 273131

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari besi warna putih

Dikembalikan kepada masjid AGUNG TAQWA melalui saksi KHOIRUL ROZIKIN Bin ZUHRI selaku pengurus masjid AGUNG TAQWA

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **MUKLIS SETIAWAN Bin SUNTORO** dan Terdakwa II **LISA PUTRI PRIMASARI Binti ALI HARTONO**, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 00.01 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November di tahun 2023, bertempat di Desa Nusa Bakti Kec. Belitang III Kab. OKU Timur atau tepatnya di masjid Agung Taqwa di Desa Nusa Bakti Kec. Belitang III Kab. OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa I **MUKLIS SETIAWAN Bin SUNTORO** dan Terdakwa II **LISA PUTRI PRIMASARI Binti ALI HARTONO** pergi dari Kontrakan terdakwa I dan terdakwa II yang beralamat di Desa Sido Gede Kec. Belitang Kab. OKU Timur menggunakan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk mengambil kotak amal di masjid di wilayah Desa Nusa Bakti kemudian setelah sampai di Desa Nusa Bakti terdakwa I dan terdakwa II berhenti untuk makan malam dan menunggu sampai Tengah malam.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 00.01 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju masjid Agung Taqwa yang beralamat di Desa Nusa Bakti dan berhenti di halaman masjid Agung Taqwa di tempat yang gelap kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam masjid untuk mencari kotak amal selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 1 (satu) kotak amal namun kotak amal tersebut tidak ada isinya, lalu terdakwa I dan terdakwa II keluar dan melihat 2 (dua) kotak amal yang berada di luar masjid yaitu di depan masjid dan di samping masjid setelah itu terdakwa I mengambil kotak amal tersebut dan dibawa ke dekat kolam yang berada di samping masjid kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara menggunakan obeng dan tang kemudian setelah berhasil mengambil uang di kotak amal tersebut terdakwa I dan terdakwa II pergi dari masjid tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk pulang ke kontrakan terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya pada saat dalam perjalanan terdakwa I dan terdakwa II berhenti dipinggir jalan untuk menghitung uang hasil pencurian tersebut yang berjumlah sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang ke kontrakan untuk istirahat.

Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira 08.00 Wib saksi DUL HABIB Bin SURONO menemukan 2 (dua) Kotak amal tergeletak dalam keadaan terbuka di tanggul Kolam yang berada di masjid agung taqwa, setelah menemukan Kotak amal tersebut sudah dalam keadaan terbuka dengan Kunci gembok rusak dan Isinya sudah kosong lalu saksi DUL HABIB Bin SURONO menemui saksi KHOIRUL ROZIKIN Bin ZUHRI (Alm) (selaku Pengurus Masjid Agung Taqwa Nusa Bakti) kemudian saksi KHOIRUL ROZIKIN datang bersama saksi SARWOTO Bin KATAM untuk melihat rekaman CCTV yang berada didalam Masjid Agung Taqwa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang III.

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 para terdakwa terlihat warga sedang berada di masjid Jami' Al Amin lalu diamankan warga dan di bawa kepolsek belitang III.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan masjid AGUNG TAQWA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil kotak amal milik masjid AGUNG TAQWA yang berada di Desa Nusa Bakti Kec.Belitang III Kab Oku Timur.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dul Habib Bin Surono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 30 November tahun 2023 sekira 00.10 Wib Masjid Agung Taqwa telah kehilangan 2 (dua) kotak amal warna hitam putih yang berisi uang amal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) di Masjid Desa Nusa Bakti, Kec. Belitang III, Kab. OKU Timur;
 - Bahwa sekira 08.00 Wib saksi hendak memberi makan ikan di Kolam Masjid Agung Taqwa kemudian saksi melihat ada 2 (dua) kotak amal yang tergeletak dalam keadaan terbuka di tanggul kolam, selanjutnya saksi mengecek kotak amal tersebut ternyata sudah dalam keadaan terbuka

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kunci gembok kotak rusak dan isinya sudah kosong lalu saksi langsung memberi tahu saksi Khoirur Rozikin Bin Zuhri selaku Pengurus Masjid Agung Taqwa Nusa Bakti, setelah saksi Khoirur Rozikin Bin Zuhri datang dengan saudara Sarwoto Bin Katam kemudian saksi, saksi Khoirur Rozikin Bin Zuhri dan saudara Sarwoto Bin Katam langsung mengecek CCTV yang berada didalam Masjid Agung Taqwa dan memberitahu kejadian tersebut ke Polsek Belitang III;

- Bahwa saksi menerangkan dari Hasil Rekaman CCTV yang terekam di Masjid Agung Taqwa Nusa Bakti tersebut bahwa cara Para Terdakwa mengambil kotak amal tersebut dengan cara masuk kedalam Masjid dan kemudian menuju keruang tempat ruang imam lalu mengecek kotak amal yang kosong, setelah itu para tersangka menuju keluar pintu samping Masjid dan mengambil 2 (dua) kotak amal yang berada didekat pintu samping masjid lalu membongkar gembok ke-2 (dua) kotak amal dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membuang kotak amal tersebut di tanggul kolam yang berada disamping Masjid Agung Taqwa Nusa Bakti tersebut. Setelah itu langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Masjid Agung Taqwa Nusa Bakti mengalami kerugian akibat kejadian tersebut apabila dirupiahkan sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Khoirul Rozikin Bin Zuhri Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Pengurus Masjid Agung Taqwa Nusa Bakti;
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023 Sekira 00.10 Wib Masjid Agung Taqwa telah kehilangan 2 (dua) kotak amal warna hitam putih yang berisi uang amal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) di Masjid Desa Nusa Bakti, Kec. Belitang III, Kab. OKU Timur;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi berada dirumah lalu di datangi saksi Dul Habib Bin Surono yang memberitahu bahwa melihat ada 2 (dua) kotak amal yang tergeletak dalam keadaan terbuka di tanggul kolam, selanjutnya saksi mengecek kotak amal tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah dalam keadaan terbuka dengan Kunci gembok kotak rusak dan isinya sudah kosong

- Bahwa saksi menerangkan dari Hasil Rekaman CCTV yang terekam di Masjid Agung Taqwa Nusa Bakti tersebut bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada malam hari sekira jam 00.10 Wib Para Terdakwa masuk dari pintu depan masjid menuju tempat imam shalat lalu melihat kotak amal yang tidak berisi setelah itu Para Terdakwa keluar dan melihat kotak amal yang berada diteras luar masjid kemudian mengambil 2 (Dua) kotak amal masjid tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut masjid dalam keadaan sepi dan penerangan masjid tersebut dalam keadaan terang;
- Bahwa Masjid Agung Taqwa Nusa Bakti mengalami kerugian akibat kejadian tersebut apabila dirupiahkan sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Jam 00.10 Wib di Masjid Agung Taqwa Desa Nusa Bakti Kec Belitang III Kab Oku Timur Terdakwa I telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) kotak amal warna hitam putih milik Masjid Agung Taqwa;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang tersebut berawal Terdakwa I bersama dengan istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II pergi dari kontrakan menggunakan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk mengambil kotak amal di masjid di wilayah Desa Nusa Bakti kemudian setelah sampai di Desa Nusa Bakti Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti untuk makan malam dan menunggu sampai Tengah malam sekira pukul 00.01 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju masjid Agung Taqwa yang beralamat di Desa Nusa Bakti dan berhenti di halaman masjid Agung Taqwa di tempat yang gelap kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam masjid untuk mencari kotak amal selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) kotak amal namun kotak amal tersebut tidak ada isinya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dan melihat 2 (dua)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amal yang berada di luar masjid yaitu di depan masjid dan di samping masjid setelah itu Terdakwa I mengambil kotak amal tersebut dan dibawa ke dekat kolam yang berada di samping masjid kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara menggunakan obeng dan tang kemudian setelah berhasil mengambil uang di kotak amal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari masjid tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk pulang ke kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan untuk menghitung uang hasil pencurian tersebut yang berjumlah sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke kontrakan untuk istirahat

- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang memiliki ide untuk mengambil kotak amal masjid lalu merusak kotak amal masjid dan yang mengambil uang di dalam kotak amal masjid Agung Taqwa Nusa Bakti sedangkan peran Terdakwa II mengawasi situasi di sekitar lokasi masjid Agung Taqwa Nusa Bakti;

- Bahwa benar atas perbuatannya terdakwa merasa menyesali;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Jam 00.10 Wib di Masjid Agung Taqwa Desa Nusa Bakti Kec Belitang III Kab Oku Timur Terdakwa II telah mengambil barang barang berupa 2 (dua) kotak amal warna hitam putih milik Masjid Agung Taqwa;

- Bahwa Terdakwa II mengambil barang tersebut berawal Terdakwa I bersama dengan suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I pergi dari kontrakan menggunakan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk mengambil kotak amal di masjid di wilayah Desa Nusa Bakti kemudian setelah sampai di Desa Nusa Bakti Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti untuk makan malam dan menunggu sampai Tengah malam sekira pukul 00.01 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju masjid Agung Taqwa yang beralamat di Desa Nusa Bakti dan berhenti di halaman masjid Agung Taqwa di tempat yang gelap kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam masjid untuk mencari kotak amal selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) kotak amal namun kotak amal tersebut tidak ada isinya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dan melihat 2 (dua) kotak amal yang berada di luar masjid yaitu di depan masjid dan di samping masjid setelah itu Terdakwa I mengambil kotak amal tersebut dan dibawa ke dekat kolam yang berada di samping masjid kemudian membuka kotak amal

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menggunakan obeng dan tang kemudian setelah berhasil mengambil uang di kotak amal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari masjid tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk pulang ke kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan untuk menghitung uang hasil pencurian tersebut yang berjumlah sebesar rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke kontrakan untuk istirahat

- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang memiliki ide untuk mengambil kotak amal masjid lalu merusak kotak amal masjid dan yang mengambil uang di dalam kotak amal masjid Agung Taqwa Nusa Bakti sedangkan peran Terdakwa II mengawasi situasi di sekitar di lokasi masjid Agung Taqwa Nusa Bakti;

- Bahwa benar atas perbuatannya terdakwa merasa menyesali;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange yang bertuliskan candi Borobudur
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif kapal laut.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) helai jilbab warna coklat
- 1 (satu) buah obeng bergagang merah jambu dengan panjang sekira 15 cm
- 1 (satu) buah tang bergagang hijau dengan panjang sekira 15 cm
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Trondol Warna Hitam Merah Tanpa Nopol dengan Noka Rusak dan Nosin 2S6 – 27313
- 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari besi warna putih
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Jam 00.10 Wib di Masjid Agung Taqwa Desa Nusa Bakti Kec Belitang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III Kab Oku Timur Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 2 (dua) kotak amal warna hitam putih milik Masjid Agung Taqwa;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tersebut berawal pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi dari kontrakan menggunakan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk mengambil kotak amal di masjid di wilayah Desa Nusa Bakti kemudian setelah sampai di Desa Nusa Bakti Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti untuk makan malam dan menunggu sampai Tengah malam, sekira pukul 00.01 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju masjid Agung Taqwa yang beralamat di Desa Nusa Bakti dan berhenti di halaman masjid Agung Taqwa di tempat yang gelap kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam masjid untuk mencari kotak amal selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) kotak amal namun kotak amal tersebut tidak ada isinya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dan melihat 2 (dua) kotak amal yang berada di luar masjid yaitu di depan masjid dan di samping masjid setelah itu Terdakwa I mengambil kotak amal tersebut dan dibawa ke dekat kolam yang berada di samping masjid kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara menggunakan obeng dan tang kemudian setelah berhasil mengambil uang di kotak amal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari masjid tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk pulang ke kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan untuk menghitung uang hasil pencurian tersebut yang berjumlah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke kontrakan untuk istirahat;

- Bahwa benar Terdakwa I mengambil 2 (dua) kotak amal tersebut bersama dengan istri Terdakwa I yaitu Terdakwa II, dimana peran Terdakwa I bertugas yang memiliki ide untuk mengambil kotak amal masjid lalu merusak kotak amal masjid dan yang mengambil uang di dalam kotak amal masjid Agung Taqwa Nusa Bakti sedangkan peran Terdakwa II mengawasi situasi di sekitar di lokasi masjid Agung Taqwa Nusa Bakti;

- Bahwa benar Masjid Agung Taqwa Nusa Bakti mengalami kerugian akibat kejadian tersebut apabila dirupiahkan sekira Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barang siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Muklis Setiawan Bin Suntoro dan Terdakwa II Lisa Putri Primasari Binti Ali Hartono yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa bersama Saudara Andri Agasi Bin Tamrin telah mengambil 2 (dua) kotak amal warna hitam putih milik Masjid Agung Taqwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Jam 00.10 Wib di Masjid Agung Taqwa Desa Nusa Bakti Kec Belitang III Kab Oku Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa telah berhasil memindahkan barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Para Terdakwa merupakan milik Masjid Agung Taqwa artinya Para Terdakwa bukanlah sebagai pemilik atas sebagian atau keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara berawal pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi dari kontrakan menggunakan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk mengambil kotak amal di masjid di wilayah Desa Nusa Bakti kemudian setelah sampai di Desa Nusa Bakti Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti untuk makan malam dan menunggu sampai Tengah malam, sekira pukul 00.01 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju masjid Agung Taqwa yang beralamat di Desa Nusa Bakti dan berhenti di halaman masjid Agung Taqwa di tempat yang gelap kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam masjid untuk mencari kotak amal selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) kotak amal namun kotak amal tersebut tidak ada isinya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dan melihat 2 (dua) kotak amal yang berada di luar masjid yaitu di depan masjid dan di samping masjid setelah itu Terdakwa I mengambil kotak amal tersebut dan dibawa ke dekat kolam yang berada di samping masjid kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara menggunakan obeng dan tang kemudian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta



setelah berhasil mengambil uang di kotak amal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari masjid tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk pulang ke kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan untuk menghitung uang hasil pencurian tersebut yang berjumlah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke kontrakan untuk istirahat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) kotak amal warna hitam putih milik Masjid Agung Taqwa selaku pemilik barang tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Para Saksi dan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "oleh dua orang atau lebih bersama" menurut Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1895 telah memberikan pendapatnya "Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai mededaderschap (deelneming) dan bukan sebagai medeplichtigheid (pembantuan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa I bersama Terdakwa II bersepakat dan melakukan kerjasama fisik untuk mengambil 2 (dua) kotak amal warna hitam putih milik masjid Agung Taqwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Jam 00.10 Wib di Masjid Agung Taqwa Desa Nusa Bakti Kec Belitang III Kab Oku Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) kotak amal warna hitam putih milik masjid Agung Taqwa tersebut dengan menggunakan obeng dan tang, yang mana Terdakwa I berperan mengambil kotak amal tersebut dan dibawa ke dekat kolam yang berada di samping masjid kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara menggunakan obeng dan tang sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 2 (dua) kotak amal warna hitam putih milik masjid Agung Taqwa dengan cara berawal sekira pukul 00.01 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju masjid Agung Taqwa yang beralamat di Desa Nusa Bakti dan berhenti di halaman masjid Agung Taqwa di tempat yang gelap kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam masjid untuk mencari kotak amal selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) kotak amal namun kotak amal tersebut tidak ada isinya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dan melihat 2 (dua) kotak amal yang berada di luar masjid yaitu di depan masjid dan di samping masjid setelah itu Terdakwa I mengambil kotak amal tersebut dan dibawa ke dekat kolam yang berada di samping masjid kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara menggunakan obeng dan tang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang di kotak amal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari masjid tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter MX 125 warna Hitam tanpa Plat untuk pulang ke kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya pada saat dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan untuk menghitung uang hasil pencurian tersebut yang berjumlah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke kontrakan untuk istirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke -4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Para Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange yang bertuliskan candi Borobudur, 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif kapal laut, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) helai jilbab warna coklat, 1 (satu) buah obeng bergagang merah jambu dengan panjang sekira 15 cm dan 1 (satu) buah tang bergagang hijau dengan panjang sekira 15 cm, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Trondol Warna Hitam Merah Tanpa Nopol dengan Noka Rusak dan Nosin 2S6 – 273131, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari besi warna putih, milik Masjid Agung Taqwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Agung Taqwa melalui saksi Khoirul Rozikin Bin Zuhri selaku pengurus Masjid Agung Taqwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa I Muklis Setiawan Bin Suntoro dan Terdakwa II Lisa Putri Primasari Binti Ali Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange yang bertuliskan candi Borobudur;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih motif kapal laut;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang merah jambu dengan panjang sekira 15 cm;
 - 1 (satu) buah tang bergagang hijau dengan panjang sekira 15 cm;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Trondol Warna Hitam Merah Tanpa Nopol dengan Noka Rusak dan Nosin 2S6 – 273131;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari besi warna putih;

Dikembalikan kepada Masjid Agung Taqwa melalui saksi Khoirul Rozikin Bin Zuhri selaku pengurus Masjid Agung Taqwa;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhamad Feebry, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H
M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H.,

Teddy Hendrawan A.Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18